LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Dialektika Moralitas dan Legalitas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Nitrous Oxide di Indonesia

Muhammad Rivan Subarna[1], Muhammad Rama Adhitya Saputra[2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
Korespondensi: 2310611409@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611414@mahasiswa.upnvj.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 4th, 2026
Revised Nov 16th, 2026
Accepted Nov 23th, 2026

Keyword:
Nitrous Oxide; Moralitas dan Legalitas; Hukum Kesehatan; Sediaan Farmasi; Penegakan Hukum

ABSTRAK

Penyalahgunaan nitrous oxide (N_2O) yang dikenal sebagai whippits atau whip pink memunculkan penilaian moral yang keras di masyarakat, sementara kedudukan perbuatan tersebut dalam hukum positif Indonesia belum tentu sejalan dengan penilaian itu. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas dan legalitas dalam pengaturan penyalahgunaan N_2O serta problematika penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaannya. Penelitian dilakukan secara normatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, dengan analisis kualitatif berdasarkan pemikiran H.L.A. Hart, Patrick Devlin, John Stuart Mill, dan Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian moral tidak dengan sendirinya menjadikan penyalahgunaan N_2O sebagai tindak pidana, tetapi dasar pembatasan hukum tetap tersedia melalui perlindungan kesehatan dan pengawasan sediaan farmasi. N_2O bukan narkotika, namun rezim Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya telah dapat menjangkau peredaran yang tidak sah, sehingga ketiadaan ketentuan yang khusus menyebut N_2O tidak dapat disebut kekosongan hukum. Persoalan yang lebih nyata terletak pada kekaburan klasifikasi ganda sebagai bahan tambahan pangan dan gas medik, kelemahan pengawasan rantai pasok dan penjualan daring, serta belum jelasnya respons terhadap pengguna. Penanggulangan yang proporsional memerlukan kombinasi pengawasan peredaran, perlindungan kesehatan, edukasi, dan penegakan hukum yang bertumpu pada kewenangan yang jelas.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur secara komprehensif tentang upaya perlindungan kesehatan masyarakat (Eka & Ahmad, 2026).

Nitrous oxide (N_2O) adalah gas yang telah lama dipakai dalam kedokteran sebagai agen sedasi ringan dan analgesik, dalam industri pangan sebagai propelan untuk membentuk busa krim, serta dalam bidang otomotif untuk meningkatkan performa mesin. Nitrous Oxide atau dinitrogen monoksida pertama kali ditemukan oleh Joseph Priestley pada abad ke-18 dan kemudian dikembangkan oleh Humphry Davy yang menemukan efek euforia dari gas tersebut melalui serangkaian eksperimen inhalasi. Pada perkembangan berikutnya, Gardner Quincy Colton turut mempopulerkan penggunaan Nitrous Oxide melalui pertunjukan hiburan sehingga penggunaannya semakin dikenal masyarakat

(Sitanggang et al., 2024). Pra-kaji Komite Ahli Ketergantungan Obat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2023 mencatat bahwa N_2O tercantum dalam Daftar Obat Esensial WHO dan legal di seluruh negara, meskipun sebagian negara membatasi penjualannya untuk konsumsi langsung manusia atau kepada anak di bawah umur. Gas ini cepat diserap melalui inhalasi, efeknya muncul dalam hitungan detik dan mereda dalam beberapa menit, serta tidak dimetabolisme tubuh. Karakter farmakologis itulah yang menjelaskan mengapa gas yang aman dalam penggunaan terkontrol juga menarik bagi mereka yang mencari euforia singkat, dan mengapa persoalannya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyatakan zat tersebut berbahaya.

Pergeseran dari pemanfaatan yang sah menuju konsumsi psikoaktif telah didokumentasikan dalam literatur internasional. Di Indonesia, fenomena ini mengemuka pada awal 2026 setelah kematian seorang figur media sosial yang di lokasinya disita sebuah tabung whip pink sebagai barang bukti. Sejak itu aparat mengungkap fasilitas yang mengisi gas dari silinder besar ke tabung kecil bermerek tanpa izin serta peredaran produk sejenis di pasar daring. Persoalan yuridis menjadi semakin penting ketika nitrous oxide belum ditempatkan secara khusus sebagai bagian dari penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta perubahan penggolongan narkotika melalui peraturan menteri kesehatan (Helvini & Eryke, 2026). Risiko tersebut menjadi kepentingan hukum, bukan sekadar kepentingan medis, karena tiga alasan. Pertama, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga negara berkewajiban melindungi warga dari bahaya yang dapat dicegah. Kedua, keprihatinan terbesar tertuju pada anak muda, sehingga Kepala BNN menekankan perlunya pengawasan agar produk ini tidak disalahgunakan anak dan remaja. Ketiga, produk dipasarkan dengan identitas kuliner, dan label halal pada tabung dipersoalkan dalam rapat BNN dengan Komisi III DPR karena dikhawatirkan menyesatkan konsumen muda. Dengan demikian, persoalannya menyangkut keamanan dan informasi produk, bukan hanya pilihan pribadi pengguna.

Keprihatinan atas gejala ini kerap dinyatakan dalam bahasa moral. Perkembangan teknologi digital turut mempercepat penyebaran nitrous oxide di masyarakat. Platform marketplace dan media sosial dimanfaatkan sebagai sarana distribusi dengan berbagai bentuk penyamaran, sehingga nitrous oxide dipasarkan seolah-olah sebagai produk pangan biasa (Alydia, 2026). Pengguna digambarkan sebagai pencari kesenangan sesaat, tren dikaitkan dengan gaya hidup kelompok tertentu, dan dalam rapat dengan Komisi III DPR fenomena ini dibandingkan dengan penyalahgunaan lem. Penilaian semacam itu wajar, tetapi tidak menjawab pertanyaan hukum. Suatu perbuatan dapat dinilai tercela dan merugikan tanpa otomatis menjadi tindak pidana, sebaliknya suatu pembatasan hukum dapat dibenarkan bukan karena perbuatannya dianggap amoral, melainkan karena risikonya bagi kesehatan dan orang lain. Di sinilah muncul persoalan filsafat hukum mengenai batas moralitas dalam pembentukan norma dan legitimasi campur tangan negara terhadap perilaku individu, yang di Indonesia memiliki pijakan konstitusional dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena pasal itu menyebut pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagai alasan pembatasan hak melalui undang-undang.

Pada tataran norma, N_2O tidak berada di ruang kosong. BPOM menyatakan N_2O tergolong bahan tambahan pangan jenis propelan menurut Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019, sekaligus gas medik yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak didistribusikan langsung kepada masyarakat (BPOM, 2026). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memuat ketentuan pidana bagi produksi dan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar (Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)), dan penindakan pada 2026 bertumpu pada ketentuan itu. Di sisi lain, BNN menyatakan N_2O belum termasuk narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun daftar penggolongan terbaru, sehingga anggapan bahwa N_2O otomatis merupakan narkotika atau psikotropika tidak dapat dipertahankan. Ketidakmasukan N_2O dalam penggolongan narkotika mempunyai konsekuensi langsung terhadap kemungkinan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pemidanaan terhadap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri (Helvini & Eryke, 2026).

Meskipun demikian, pernyataan penegak hukum memperlihatkan ketidakpastian. Bareskrim Polri menegaskan produk Whip Pink bukan narkotika dan menyebut adanya kekosongan hukum untuk menjerat pengguna dengan pasal narkotika (Sidiq, 2026), sementara BPOM memakai kerangka sediaan farmasi untuk menindak pihak yang memproduksi dan mengedarkan. Kedua pernyataan itu

menunjukkan bahwa istilah kekosongan hukum dipakai untuk hal yang berbeda, yakni ketiadaan dasar pemidanaan pengguna dalam rezim narkotika, bukan ketiadaan norma pengawasan peredaran.

Pengawasan juga menghadapi kesulitan membedakan distribusi yang sah untuk dapur, kafe, dan fasilitas kesehatan dari distribusi yang memasok penyalahgunaan, terlebih karena penjualan berlangsung melalui media sosial, aplikasi pesan, dan pasar daring. Berbagai platform digital seperti TikTok dan Instagram digunakan oleh pengguna untuk membagikan berbagai informasi, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan. Akses yang mudah terhadap konten visual mempercepat penerimaan informasi oleh masyarakat, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda (Oktavia, 2026). Penelitian terdahulu bergerak ke beberapa arah. Kajian klinis mengidentifikasi manifestasi neurologis, psikiatris, dan medis penyalahgunaan N_2O, beban globalnya, serta status vitamin B12 pengguna rekreasional, tetapi tidak membahas kerangka hukum. Pada ranah filsafat hukum, pembahasan mengenai dasar epistemologis hubungan hukum dan moral dalam pemikiran Hart, serta mengenai keadilan dalam hukum positif dan hukum alam, pada umumnya masih bersifat teoretis dan belum diterapkan pada penyalahgunaan N_2O, yaitu gas dinitrogen monoksida yang dipakai secara sah dalam kedokteran dan industri pangan tetapi dapat dihirup untuk efek psikoaktif dengan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Dari penelusuran tersebut tampak bahwa kajian yang ada cenderung berhenti pada salah satu sisi, yaitu bahaya kesehatan, perbandingan kebijakan pidana, atau teori hubungan hukum dan moral secara umum. Yang relatif kurang diuraikan, setidaknya dalam kajian yang berhasil penulis telusuri, adalah analisis yang menghubungkan tiga hal sekaligus: penilaian moral terhadap penyalahgunaan N_2O, keberlakuan norma hukum yang dapat menjadi dasar pembatasannya, dan kemampuan penegakan hukum menjangkau peredaran serta penyalahgunaannya. Analisis ini juga mendesak karena lanskap pengaturan berubah cepat sepanjang 2026, antara lain dengan terbitnya Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2026, beralihnya kewenangan pengawasan pasca pemasaran kepada BPOM mulai 1 Juli 2026 (Haniyah, 2026), dan penetapan tersangka dalam perkara Whip Pink (ANTARA, 2026). Kebaruan artikel ini dibatasi pada fokus tersebut, bukan pada klaim bahwa N_2O belum pernah dibahas dalam literatur hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua persoalan. Pertama, hubungan antara penilaian moral terhadap penyalahgunaan N_2O dan keberlakuan norma hukum yang mengaturnya, termasuk batas intervensi negara. Kedua, problematika penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan N_2O, termasuk kecukupan instrumen hukum yang tersedia. Penelitian bertujuan menganalisis kedudukan moralitas dan legalitas dalam pengaturan N_2O dengan landasan pemikiran Hart, Devlin, dan Mill, serta menilai kemampuan hukum positif Indonesia menanggulangi penyalahgunaannya dengan bantuan kerangka nilai Radbruch.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji permasalahan hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan yang diteliti, yaitu hubungan antara penilaian moral dan keberlakuan norma serta kecukupan instrumen hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan N_2O, dijawab melalui penelaahan norma, konsep, dan argumentasi hukum, bukan melalui pengukuran perilaku pengguna atau pelaku usaha. Keterbatasan pilihan ini perlu dinyatakan: penelitian tidak menguji efektivitas penegakan hukum secara empiris, sehingga penilaian atas penegakan hukum bertumpu pada informasi resmi yang tersedia dan pada analisis kesesuaian norma dengan persoalan yang dihadapi.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menelaah norma yang berkaitan dengan N_2O, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 hingga peraturan sektoral kesehatan dan pangan, ketentuan perlindungan konsumen, dan ketentuan pidana umum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep validitas hukum, moralitas publik, prinsip pencegahan kerugian, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk membedakan kekosongan hukum, kekaburan norma, kelemahan pengawasan administratif, dan kelemahan implementasi. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji asumsi dasar mengenai hubungan hukum dan moral serta legitimasi campur tangan negara, sehingga penyalahgunaan N_2O dapat dianalisis melalui landasan pemikiran yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moralitas dan Legalitas dalam Pengaturan Penyalahgunaan Nitrous Oxide di Indonesia

Kajian mengenai kedudukan nitrous oxide (N_2O) dalam hukum positif Indonesia harus bertolak dari penegasan bahwa senyawa ini tidak dapat diperlakukan sebagai satu objek hukum tunggal, melainkan memperoleh kualifikasi normatif yang berbeda bergantung pada mutu, kemasan, saluran peredaran, dan tujuan pemanfaatannya. Dalam sektor medis, N_2O dikategorikan sebagai gas medik untuk sedasi dan analgesik di fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan pada sektor pangan olahan zat ini diklasifikasikan sebagai bahan tambahan pangan (BTP) golongan propelan krim kocok, serta di luar kedua sektor tersebut digunakan untuk keperluan industri maupun otomotif yang berada di luar kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2026). Penyalahgunaan terjadi ketika gas dari kategori yang sah tersebut dialihkan untuk dihirup demi efek psikoaktif yang berisiko memicu gangguan neurologis hingga hipoksia akut (Garakani et al., 2016, pp. 359–360). Di tengah kecaman moral publik terhadap fenomena ini, pemikiran positivisme hukum H.L.A. Hart menegaskan pemisahan konseptual antara hukum sebagaimana adanya (law as it is) dan hukum sebagaimana seharusnya menurut moral (law as it ought to be), sehingga keabsahan larangan pidana bergantung pada norma sah yang memenuhi kriteria pengakuan (rule of recognition), bukan pada tingginya kecaman sosial. Sebagaimana dicatat dalam literatur hukum nasional oleh Dimyati dkk., pemisahan tersebut menjaga objektivitas kepastian hukum agar tidak larut dalam penilaian moral subjektif masyarakat yang menjelaskan mengapa konsumsi pribadi N_2O belum dapat dipidana selama belum digolongkan sebagai narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) (Dimyati et al., 2017, pp. 25–26).

Meskipun memisahkan hukum dan moral secara konseptual, Hart melalui ajaran kandungan minimum hukum alam (minimum content of natural law) mengakui bahwa kerentanan alamiah tubuh manusia terhadap cedera fisik mewajibkan setiap sistem hukum menyediakan aturan perlindungan dasar. Pembatasan akses terhadap N_2O memperoleh legitimasinya dari upaya melindungi kesehatan manusia, bukan menghukum perilaku amoral. Pandangan ini sekaligus mengoreksi tesis Patrick Devlin yang membenarkan pemidanaan atas dasar perasaan tidak toleran dan kemarahan moral mayoritas demi menjaga kohesi sosial (Bello, 2024, pp. 376–381). Dalam sistem konstitusional Indonesia, meskipun Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengakui pertimbangan moral sebagai salah satu alasan pembatasan hak, pembatasan tersebut wajib dituangkan dalam undang-undang dan memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, tolok ukur pembatasan intervensi negara lebih tepat bertumpu pada prinsip pencegahan kerugian (harm principle) John Stuart Mill, yang menyatakan bahwa kekuasaan koersif negara hanya sah digunakan untuk mencegah kerugian bagi orang lain, seperti perlindungan anak remaja dan konsumen melalui pengawasan perdagangan, pelabelan, serta pencatatan transaksi tanpa mengkriminalisasi pengguna dewasa yang hanya merugikan dirinya sendiri (Refangga & Sujiantoro, 2024, pp. 118–120).

Pemetaan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan peredaran N_2O sesungguhnya telah memiliki pijakan normatif yang kuat dalam rezim kesehatan dan perlindungan konsumen, sehingga anggapan terjadinya kekosongan hukum secara menyeluruh tidak tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan setiap sediaan farmasi memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, melarang peredaran tanpa standar dan perizinan berusaha (Pasal 138 ayat (2) dan (3) serta Pasal 143 ayat (1)), serta mengancam pelanggarnya dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda lima miliar rupiah (Pasal 435), maupun sanksi atas praktik kefarmasian tanpa kewenangan (Pasal 436 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (1)). Merujuk Pasal 405 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan standar farmakope internasional, BPOM menegaskan bahwa N2O merupakan sediaan farmasi jenis gas medik yang menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 hanya diperuntukkan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan sebagai BTP menurut Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 dan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2026 peredarannya dibatasi pada kemasan primer maksimal 10 gram berizin edar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8 ayat (1) Pasal 62 ayat (1)) melarang peredaran barang yang tidak memenuhi standar, sementara rezim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan karena N2O bukan narkotika dan Pasal 1 ayat (2) KUHP baru melarang penggunaan analogi pidana.

Problematika Penegakan Hukum terhadap Peredaran dan Penyalahgunaan Nitrous Oxide di Indonesia

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum N_2O menuntut pemilahan yang jernih antara kekosongan hukum (rechtsvacuum), kekaburan norma, kelemahan pengawasan administratif, dan kelemahan implementasi. Dalam praktik penindakan sepanjang tahun 2026 terhadap peredaran gas bermerek Baby Whip dan Whip Pink, penyidik menerapkan Pasal 435 juncto Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 setelah uji laboratorium menunjukkan tabung berisi N_2O murni berstandar gas medis, sementara pihak tersangka mendalilkan produknya sebagai bahan tambahan pangan kuliner (ANTARA, 2026). Konstruksi perkara ini menyingkap dua kekaburan norma yang krusial. Pertama, penyidik menyandarkan perbedaan kemasan besar dan kecil pada Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2026, padahal merujuk Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, surat edaran hanyalah aturan kebijakan administratif di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki daya ikat pidana. Kedua, terdapat ketidaksinkronan unsur pasal karena Pasal 435 menyasar sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu, sedangkan isi tabung Whip Pink justru memenuhi kemurnian gas medis namun diedarkan di luar saluran resmi tanpa izin, sehingga secara yuridis lebih tepat dijangkau melalui Pasal 436 ayat (1) juncto Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai praktik kefarmasian tanpa kewenangan.

Di luar persoalan rumusan norma, efektivitas pengendalian N_2O terhambat oleh kelemahan pengawasan administratif di sektor hulu hingga hilir serta sifat penegakan hukum yang reaktif (Salsabila & Ahmad, 2026, pp. 95–98).Pembagian kewenangan lintas lembaga antara Kementerian Kesehatan, BPOM yang berwenang atas gas medik dan BTP, Polri pada fungsi penyidikan, serta BNN yang menyisakan titik buta pada rantai pasok gas industri, tempat pelaku ilegal membeli NO dalam silinder besar dan mengisinya ulang ke tabung kecil bermerek yang komponen nozelnya diimpor. Karena gas medik untuk fasilitas kesehatan tidak menggunakan nomor izin edar eceran, penelusuran pergerakan gas dari sektor industri ke penjual daring yang hanya menerapkan verifikasi pembeli secara formalitas menjadi lemah (Helvini & Eryke, 2026, pp. 4855–4860). Pada saat yang sama, pernyataan Bareskrim mengenai kekosongan hukum hanya tepat apabila dimaknai sebagai ketiadaan regulasi khusus pengendalian zat inhalan non-narkotika seperti batas usia pembeli dan layanan pemulihan medis bagi pengguna.

Untuk menimbang arah kebijakan yang proporsional di tengah wacana memasukkan N_2O ke dalam lampiran undang-undang narkotika menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Haerunisa, 2024, pp. 4–7).Meskipun penggolongan sebagai narkotika tampak menawarkan kemanfaatan berupa instrumen pidana yang keras, langkah tersebut berisiko mencederai keadilan dan kepastian hukum karena N_2O tercantum dalam Daftar Obat Esensial WHO dan Komite Ahli WHO pada 2023 merekomendasikan agar zat ini tetap diawasi secara nasional tanpa dijadwalkan sebagai narkotika. Oleh karena itu, selaras dengan doktrin ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi yang dikaji dalam Jurnal Konstitusi dan Jurnal Media Akademik, model penanggulangan yang proporsional perlu disusun secara berjenjang: memperkuat penelusuran rantai pasok dari distributor gas industri hingga loka pasar daring disertai verifikasi identitas pembeli yang dapat diaudit; menetapkan batas usia minimum pembeli dan melarang promosi yang menormalkan penyalahgunaan pada anak remaja; menyediakan edukasi risiko defisiensi vitamin B12 serta layanan rehabilitasi medis bagi pengguna; serta memfokuskan sanksi pidana sebagai upaya terakhir pada produsen dan pengedar ilegal berdasarkan regulasi yang ditingkatkan statusnya dari sekadar surat edaran menjadi peraturan yang mengikat secara sah.

KESIMPULAN

Penilaian moral terhadap penyalahgunaan N_2O tidak dengan sendirinya menentukan keberlakuan norma hukum. Menurut Hart, status hukum suatu perbuatan ditentukan oleh norma yang sah, sehingga kecaman moral tidak menciptakan larangan, sedangkan perlindungan terhadap kerentanan tubuh manusia menjelaskan mengapa pembatasan atas zat berbahaya tetap dapat dibenarkan. Devlin menunjukkan bahwa moralitas publik dapat menjadi alasan pembentukan norma, tetapi di Indonesia alasan itu harus melewati batas Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni ditetapkan dengan undang-undang dan memenuhi tuntutan yang adil. Mill menegaskan bahwa kerugian terhadap diri sendiri hanya membenarkan peringatan dan edukasi, sedangkan perdagangan yang melibatkan pihak

lain, terutama anak muda dan konsumen, membenarkan pengaturan yang lebih ketat. Dengan demikian, batas intervensi negara terletak pada peredaran dan mutu produk, bukan pada penghukuman moral terhadap pengguna.

Pengaturan yang tersedia telah memberikan dasar hukum untuk mengendalikan peredaran N_2O yang tidak sah melalui rezim sediaan farmasi, bahan tambahan pangan, dan perlindungan konsumen, sehingga ketiadaan ketentuan yang khusus menyebut N_2O tidak dapat disebut kekosongan hukum. Persoalan yang nyata adalah kekaburan norma berupa kategorisasi ganda dan kedudukan surat edaran, kelemahan pengawasan administratif atas rantai pasok dan penjualan daring, serta kelemahan implementasi yang reaktif dan belum didukung data. Kekosongan hukum hanya mendekati kenyataan pada dimensi respons terhadap pengguna dan mekanisme penetapan zat psikoaktif nonnarkotika. Penanggulangan yang proporsional memerlukan kombinasi pengawasan peredaran, perlindungan kesehatan, edukasi, dan penegakan hukum yang berdasarkan kewenangan yang jelas, dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dipertimbangkan secara seimbang.

SARAN

Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPOM, disarankan meninjau kembali dasar pembatasan N_2O agar tidak bertumpu pada surat edaran. Ketentuan mengenai kategori N_2O, batas kemasan, kewajiban izin, dan batas usia pembeli sebaiknya dituangkan dalam peraturan yang berkekuatan mengikat sepanjang terdapat delegasi atau kewenangan yang memadai, dengan rumusan yang membedakan secara jelas gas medik, bahan tambahan pangan, dan gas industri. Rekomendasi ini berangkat dari temuan bahwa kekaburan kategori ganda dan status surat edaran menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan penegak hukum. Rencana penggolongan sebagai narkotika sebaiknya menunggu kajian ilmiah mengenai potensi ketergantungan dan dampaknya terhadap penggunaan medis, serta dinilai kebutuhan dan proporsionalitasnya.

Kepada BPOM, Kementerian Kesehatan, Polri, BNN, dan lembaga yang berwenang atas penyelenggaraan sistem elektronik, disarankan memperkuat pengawasan rantai pasok dari distributor gas hingga pengecer, termasuk penelusuran pengisian ulang dan pengemasan sekunder, serta mewajibkan verifikasi pembeli yang dapat diaudit dan penurunan produk bermasalah oleh penyelenggara pasar daring. Koordinasi antarlembaga perlu disertai pembagian kewenangan yang tertulis, sebab temuan menunjukkan kewenangan BPOM terbatas pada pangan dan gas medik, sementara peredaran melintasi sektor lain. Penindakan pidana sebaiknya diprioritaskan kepada produsen dan pengedar, dengan pasal yang dipilih secara cermat sesuai unsur perbuatan agar terhindar dari penafsiran analogis.

Kepada Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, disarankan mengembangkan edukasi kesehatan bagi remaja dan orang tua, mendorong pelaporan kasus oleh tenaga kesehatan, dan menyediakan layanan bagi pengguna yang mengalami gangguan neurologis atau ketergantungan. Pengumpulan data nasional mengenai pengguna, dampak, dan peredaran perlu dibangun agar kebijakan disusun berdasarkan pemetaan risiko, bukan hanya kasus yang menonjol, dan agar regulasi dapat dievaluasi secara berkala. Terhadap pengguna dewasa, pendekatan kesehatan lebih tepat daripada pemidanaan, sedangkan perlindungan anak dan pengendalian promosi yang menormalkan penghirupan N_2O perlu mendapat perhatian khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, & Purnomo, S. (2023). Kajian yuridis peraturan perundang-undangan yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5*(2), 1198–1206.

Alfarisy, S., Tias, N. N., & Sahbudin, J. (2021). Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19: Ultimum remedium atau primum remedium (Studi kasus MRHS). *Indonesia Criminal Law Review, 1*(1), 25–38.

Alydia, L. (2026). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan nitraous oxide. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.3156

Anindyajati, T., Rachman, I. N., & Onita, A. A. (2015). Konstitusionalitas norma sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam pembentukan perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi, 12*(4), 872–892. https://doi.org/10.31078/jk12410

ANTARA. (2026). Bareskrim: Gas Whip Pink tak penuhi standar BPOM. https://www.antaranews.com/berita/5669735/bareskrim-gas-whip-pink-tak-penuhi-standar-bpom

Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2025). Relevansi keadilan dalam hukum positif: Telaah positivisme dan naturalisme. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4*(1), 52–60.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2026, 9 April). BPOM bongkar peredaran Baby Whip berisi gas tertawa di marketplace (Siaran Pers Nomor HM.01.1.04.26.147). https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-bongkar-peredaran-baby-whip-berisi-gas-tertawa-di-marketplace

Bello, P. C. (2014). Hubungan hukum dan moralitas menurut H.L.A. Hart. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 44*(3), 344–378.

Bello, P. C. (2024). Perlukah kriminalisasi terhadap perilaku amoral? Perdebatan Patrick Devlin dan H.L.A. Hart. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10*(2), 372–389. https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.378

Cane, P. (2006). Taking law seriously: Starting points of the Hart/Devlin debate. *The Journal of Ethics, 10*, 21–51.

Devlin, P. (1965). *The enforcement of morals*. Oxford University Press.

Dimyati, K., Absori, Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). Morality and law: Critics upon H.L.A. Hart's moral paradigm epistemology basis based on prophetic paradigm. *Jurnal Dinamika Hukum, 17*(1), 23–30. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823

Eka, E., & Ahmad, G. A. (2026). Analisis yuridis kriminalisasi penyalahgunaan gas nitrous oxide (N_2O) di Indonesia. *Indonesian Journal of Contemporary Law, 3*(06), 1–12.

Garakani, A., Jaffe, R. J., Savla, D., Welch, A. K., Protin, C. A., Bryson, E. O., & McDowell, D. M. (2016). Neurologic, psychiatric, and other medical manifestations of nitrous oxide abuse: A systematic review of the case literature. *The American Journal on Addictions, 25*(5), 358–369. https://doi.org/10.1111/ajad.12372

Gernez, E., Lee, G. R., Niguet, J.-P., Zerimech, F., Bennis, A., & Grzych, G. (2023). Nitrous oxide abuse: Clinical outcomes, pharmacology, pharmacokinetics, toxicity and impact on metabolism. *Toxics, 11*(12), 962. https://doi.org/10.3390/toxics11120962

Haerunisa, S. (2024). Dilema keseimbangan dalam penegakan hukum: Analisis kritis terhadap penerapan teori tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). *Manazir: Jurnal Ilmiah UIC, 3*(2), 1–15.

Haniyah, A. P. (2026, 2 Juni). Penyalahgunaan Whip Pink kembali jadi sorotan, ini respons Kepala BPOM. RRI.co.id. https://rri.co.id/kesehatan/2463153/penyalahgunaan-whip-pink-kembali-jadi-sorotan-ini-respons-kepala-bpom

Helvini, J. P., & Eryke, H. (2026). Analisis yuridis terhadap kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam penindakan penyalahgunaan nitrous oxide atau gas tertawa di Indonesia. *Jurnal Seikat, 5*(5), 4852–4863. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4270

Hia, I. I. P., & Triadi, I. (2025). A comparison of the concept of justice in natural law and positive law: Its relevance to law enforcement practices in Indonesia. *Media Hukum Indonesia, 3*(4), 538–543. https://doi.org/10.5281/zenodo.17645254

Kaar, S. J., Ferris, J., Waldron, J., Devaney, M., Ramsey, J., & Winstock, A. R. (2016). Up: The rise of nitrous oxide abuse: An international survey of contemporary nitrous oxide use. *Journal of Psychopharmacology, 30*(4), 395–401. https://doi.org/10.1177/0269881116632375

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.

Muhafid, Akbar, W. P., & Fikri, A. M. (2025). Transformasi UU No. 17 Tahun 2023 dalam mendorong sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan (Tinjauan yuridis normatif dalam analisis peluang dan tantangan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5*(6), 5350–5360.

Oktavia, F. A. (2026). Analisis retorika konten TikTok Sadam Permana pada fenomena Whip Pink media sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2*(2), 1837–1847. https://doi.org/10.63822/46ctjk97

Oussalah, A., Julien, M., Levy, J., Hajjar, O., Franczak, C., Stephan, C., Laugel, E., Wandzel, M., Filhine-Tresarrieu, P., Green, R., & Guéant, J.-L. (2019). Global burden related to nitrous oxide exposure in medical and recreational settings: A systematic review and individual patient data meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine, 8*(4), 551. https://doi.org/10.3390/jcm8040551

Paulson, S. L. (2006). On the background and significance of Gustav Radbruch's post-war papers. *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 17–40. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi043

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Refangga, & Sujiantoro. (2024). Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam KUHP baru perspektif hak asasi manusia dan harm principle. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 4*(2), 112–123.

Salsabila, C. C., & Ahmad, G. A. (2026). Criminal law policies on the abuse of nitrous oxide (N_2O): A comparative study of Indonesia and the Netherlands. *Yurispruden, 9*(2), 87–103. https://doi.org/10.33474/yur.v9i2.25333

Sidiq, M. I. (2026, 4 Juni). Bareskrim sebut Whip Pink bukan golongan narkotika. Metrotvnews.com. https://www.metrotvnews.com/read/bmRCYoXv-bareskrim-sebut-whip-pink-bukan-golongan-narkotika

Sitanggang, J., Sunarsih, E., Hasyim, H., Yuanita, W., & Mohammad Zulkarnain, N. (2024). Literature review: Gambaran risiko paparan karbon monoksida dan nitrogen dioksida pada masyarakat. *J Mitra Rafflesia, 6*(1), 5–24.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Ed. 1, Cet. 12)*. Raja Grafindo Persada.

Suarni, A. (2025). Penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi. *Jurnal Media Akademik, 3*(9), 1–14.

Taekema, S. (2021). Methodologies of rule of law research: Why legal philosophy needs empirical and doctrinal scholarship. *Law and Philosophy, 40*, 33–66. https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1

van Amsterdam, J., Nabben, T., & van den Brink, W. (2015). Recreational nitrous oxide use: Prevalence and risks. *Regulatory Toxicology and Pharmacology, 73*(3), 790–796.

Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan surat edaran menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan. *Jurist-Diction, 6*(1), 191–214. https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557